

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pola Asuh

a. Pengertian Pola Asuh

Secara etimologi, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pola sebagai model, kaidah, sistem, cara kerja, dan bentuk (struktur) yang tetap.¹ Asuh diartikan sebagai mengasuh (merawat dan mendidik) anak kecil, mengarahkan (membantu, melatih, dan lain sebagainya), dan memimpin (memimpin dan mengorganisasikan) suatu badan atau organisasi.² Hal ini juga dapat dianggap sebagai pendekatan atau model. Orang tua, kadang-kadang dikenal sebagai ayah dan ibu dalam bahasa umum, adalah orang-orang yang mempunyai tugas dalam keluarga atau rumah. Dalam situasi ini, orang tua adalah orang yang menjalankan peran memimpin, mengarahkan, atau mengelola. Pola asuh digambarkan sebagai pemimpin, manajer, atau mentor. Pola asuh meliputi mendidik dan membesarkan anak, termasuk menjaga kebutuhan gizinya, pakainya dan kesuksesannya dari kecil sampai nanti anak tersebut dewasa. Oleh karena itu, praktik pengasuhan anak mengarahkan dan membimbing anak-anak demi kemajuan hidup mereka. Sedangkan pola asuh adalah proses di mana orang tua mempersiapkan, membimbing, dan mendukung anak-anak mereka saat mereka bertransisi menuju masa dewasa yang mandiri.³

Orang tua membantu anak tumbuh mandiri, sehat dan optimal, percaya diri, ingin tahu, baik hati dan berorientasi pada kesuksesan dengan melakukan perubahan terbaik pada perilaku, pengetahuan dan nilai-nilainya. Inilah yang disebut dengan pola pengasuhan anak.⁴

¹ KBBI Online, diakses pada 13 November 2022, <https://kbbi.web.id/pola.html>.

² KBBI Online, diakses pada 13 November 2022, <https://kbbi.web.id/asuh.html>.

³ Hayati Nufus dan La Adu, *Pola Asuh Berbasis Qalbu dan Perkembangan Belajar Anak* (Ambon: LP2M IAIN Ambon, 2020), 15-16.

⁴ Buyung Surahman, *Korelasi Pola Asuh Attachment Parenting Terhadap Perkembangan Emosional Anak Usia Dini*, (Bengkulu: CV Zigie Utama, 2021), 11.

Manusia saat ini kaya akan karakter dan cerdas secara kognitif. Karena kepribadian atau karakternya yang unik, yang memotivasi dia dan membedakannya dari orang lain. Membuat karakter melibatkan proses yang berlarut-larut dan berkesinambungan tidak semudah yang dibayangkan seperti halnya membalikkan telapak tangan. Melalui pendidikan karakter, karakter seseorang dikembangkan. Rumah adalah tempat anak menerima pendidikan karakter paling awal dan paling penting. Lingkungan rumah mengajarkan anak-anak dasar-dasar perilaku yang penting untuk kehidupan selanjutnya.⁵

Sosialisasi adalah proses di mana anak-anak belajar bagaimana berperilaku sesuai dengan standar dan harapan masyarakat. Pola pengasuhan anak mempunyai pengaruh yang signifikan dalam proses ini. Dalam lingkungan keluarga, anak-anak mengasah keterampilan mereka dan belajar bagaimana bersosialisasi. Cara orang tua menghubungkan dan mendekati anaknya dalam keluarga disebut dengan pola asuh.⁶

Cara orang tua mendidik, melatih, mengawasi, memantau, memperlakukan, dan berinteraksi dengan anak disebut dengan pola asuh. Sejak bayi hingga dewasa, perkembangan anak dipengaruhi oleh cara orang tua mengasuhnya. Setiap orang tua memiliki pendekatan tertentu yang mereka gunakan saat membangun hubungan dengan anak-anak mereka, dan masing-masing orang tua memiliki kelebihan dan kekurangan serta ciri khas dalam membesarkan anak.⁷

b. Dasar dan Fungsi Pola Asuh Pada Anak

1) Dasar Pola Asuh Pada Anak

a) Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ
يُمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ

⁵ Buyung Surahman, *Korelasi Pola Asuh Attachment Parenting Terhadap Perkembangan Emosional Anak Usia Dini*, 11.

⁶ Maimun, *Psikologi Pengasuhan: Mengasuh Tumbuh Kembang Anak Dengan Ilmu*, (Mataram: Sanabil, 2017), 47.

⁷ Maimun, *Psikologi Pengasuhan: Mengasuh Tumbuh Kembang Anak Dengan Ilmu*, 48.

بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تَضَارَّ وَالِدَةٌ
 بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ
 أَرَادَا فِصَالًا عَنِ تِرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ
 وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
 سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Seorang ibu hendaknya menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 233)⁸

b) Al-Qur'an surat At Tahrir ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فُؤَادُوا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
 النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
 اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 50.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At-Tahrim: 6)⁹

c) Al-Qur'an surat Luqman ayat 17-18

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ
عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (١٧)
وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ۖ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا ۚ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (١٨)

Artinya: “17. Wahai anakku, tegakkanlah sholat dan suruhlah (manusia) perbuatan yang ma'ruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar serta kesabaranlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang (harus) diutamakan. 18. Janganlah memalingkan wajahmu dari manusia (karena sombong) dan janganlah berjalan di bumi ini dengan agkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri.” (QS. Luqman: 17-18)¹⁰

d) Al-Qur'an surat Tahaa ayat 132

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۚ نَحْنُ
نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 827.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 594.

Artinya: “Perintahkanlah keluargamu melaksanakan shalat dan bersabarlah dengan sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kesudahan (yang baik di dunia dan akhirat) adalah bagi orang yang bertaqwa.” (QS. Tahaa: 132)¹¹

Dari ayat di atas, Allah SWT memerintahkan orang-orang beriman untuk selalu menafkahi keluarganya. Tugas orang tua terhadap anaknya adalah selalu menjaga, mendidik, dan menanamkan nilai-nilai positif dalam perilakunya. Orang tua juga harus menanamkan pada anak pentingnya menaati perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya. Selain itu tugas seorang anak yaitu berkewajiban untuk menghormati orang tua, senantiasa berperilaku sopan santun dan menjaga nama baik orang tuanya.

2) Fungsi Pola Asuh pada Anak

Didalam Islam terdapat tujuh fungsi aspek Pendidikan yang terkait pola asuh orang tua, yaitu:

a) Dalam Pendidikan Fisik.

Setiap orang dapat segera mengenali dan memahami keseluruhan dimensi tubuh, termasuk kaki, kepala, tangan dan seluruh bagian luar dan dalam lainnya yang telah Allah bentuk dengan sebaik-baiknya. Tujuan pendidikan jasmani adalah untuk meningkatkan kesehatan jasmani yang berkaitan dengan agama, etika, dan aspek kepribadian lainnya.

b) Dalam Pendidikan Akal

Untuk membantu anak menemukan, membuka, dan mengembangkan kemauan, bakat, minat, dan kapasitas intelektualnya, maka dibutuhkan pendidikan intelektual. Mereka juga dilatih untuk merasa percaya diri dengan kehebatan intelektual mereka.

c) Dalam Pendidikan Keindahan

Sensasi cinta, gerak hati dalam memberi, gerak perasaan dalam menerima, atau gerak akal

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 455.

dalam berpikir, semuanya dapat dikatakan sebagai wujud keindahan. Orang tua mungkin percaya bahwa segala sesuatu yang indah memiliki kekuatan untuk membangkitkan semangat dan menenangkan jiwa anak mereka.

- d) Dalam Pendidikan Psikologi dan Emosional Anak.
Berkenaan dengan itu, membina perkembangan emosi yang baik, membina kematangan emosi sesuai dengan usia, membina penyesuaian psikis yang baik pada diri sendiri dan orang disekitarnya, serta menjunjung tinggi kebajikan.
- e) Dalam Pendidikan Agama bagi Anak
Melalui bimbingan yang bijaksana, menghayati ajaran agama, memberikan informasi keagamaan, dan memberikan teladan sikap keagamaan yang benar, orang tua dapat membantu anak membangkitkan dorongan alamiah dan kesiapan rohaninya.
- f) Dalam Pendidikan Akhlak
Orang tua menanamkan dalam diri anak-anak mereka rasa hormat terhadap akhlak sejak usia dini dengan mengajari mereka kebajikan, nilai-nilai, dan keuntungan yang didapat dari hidup bersama mereka.
- g) Dalam Pendidikan Sosial Anak-anaknya
Dalam konteks akidah Islam, orang tua membimbing perilaku sosial ekonomi dan politik anak-anaknya.
Jika fungsi-fungsi di atas terpenuhi maka anak akan terkena dampaknya dari segi kognisi, keterikatan, dan kemampuan psikomotoriknya. Perwujudan ini berkaitan dengan penyesuaian diri sendiri maupun dengan lingkungan.¹²

c. Jenis-jenis Pola Asuh

1) Pola Asuh Demokratis

Pola asuh demokratis merupakan pendekatan pola asuh yang mengutamakan kepentingan atau

¹² Ahmad Zainuri, "Pola Asuh Keluarga Pada Remaja yang Ditinggal Merantau Orang Tua, Studi kasus: di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati Jawa Tengah" (Skripsi, IAIN Kudus, 2020), 13-14.

pandangan logis anak guna mengembangkan kepribadian anak.¹³

Orang tua hendaknya mendengarkan kebutuhan anak-anak mereka, mendorong mereka untuk mengungkapkan pendapat atau mengajukan pertanyaan, menjelaskan dampak tindakan mereka, bersikap hangat dan ramah terhadap mereka, melibatkan mereka dalam semua pengambilan keputusan, memberikan contoh yang baik bagi mereka, menilai kemampuan anak-anak mereka secara realistis, dan berhak mengambil keputusan akhir dalam masalah keluarga. Ini semua adalah contoh pola asuh demokratis.¹⁴

Pola asuh demokratis memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Anak-anak diberi kesempatan untuk mengembangkan pengendalian internal dan kemandirian.
 - b) Orang tua menghormati anak sebagai pribadi yang unik dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan.
 - c) Membuat pedoman dan mengendalikan kehidupan anak. Jika terlihat bahwa anak secara aktif menolak melakukan sesuatu yang telah disepakati dengan sengaja, akan lebih baik jika orang tua menggunakan hukuman fisik.
 - d) Berikan kepentingan anak sebagai prioritas utama, namun jangan takut untuk melakukan kontrol terhadapnya.
 - e) Bersikap realistis mengenai kapasitas anak; menahan diri untuk berekspektasi tinggi yang berada di atas kemampuan mereka.
 - f) Berikan mereka fleksibilitas untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dan kemudian melakukannya.
 - g) Memperlakukan anak-anak dengan kehangatan.
- Adapun dampak dari pendekatan pengasuhan ini adalah:
- a) Anak mempunyai rasa percaya diri.

¹³ Buyung Surahman, *Korelasi Pola Asuh Attachment Parenting Terhadap Perkembangan Emosional Anak Usia Dini*, ed A. Suradi (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2021), 15.

¹⁴ Buyung Surahman, *Korelasi Pola Asuh Attachment Parenting Terhadap Perkembangan Emosional Anak Usia Dini*, ed A. Suradi, 15.

- b) Anak mudah berinteraksi dan mempunyai pengendalian diri.
- c) Anak-anak suka menolong dan bersikap sopan.
- d) Anak mempunyai rasa ingin tahu yang kuat.¹⁵

Ada dua aspek dalam pola asuh demokratis. Aspek-aspek pola asuh yang perlu diperhatikan adalah:

- a) *Parental responsiveness*, Atau orang tua yang penuh kasih sayang dan baik kepada anak-anaknya. Orang tua maupun anak terlibat secara emosional dan menghabiskan waktu bersama anak-anak mereka.
- b) *Parental demanding*, di mana orang tua memberikan aturan kepada anak-anaknya dan menerapkan disiplin agar mereka tetap patuh. Ketika anak-anak tidak memenuhi harapan mereka, orang tua mungkin akan bersikap memaksa dan menuntut, dan mereka bahkan mungkin memaksakan peraturan pada anaknya.

Kedua aspek ini mencerminkan dua sikap orang tua yang saling bertentangan yang mempengaruhi sikap dan perilaku anak melalui penetapan nilai. Jika dibandingkan dengan aspek kedua, dimana orang tua terkesan hanya menjalankan fungsi menghukum anak jika tidak menaati aturan, maka aspek pertama memposisikan orang tua berperan sebagai pendidik bagi anak-anak mereka dengan bersikap penuh kasih sayang dan hadir bersama mereka setiap saat. Namun kedua aspek ini dilakukan secara bersamaan untuk memastikan bahwa anak benar-benar berada di tangan orang tua dan memahami kapan mereka diberi kasih sayang dan kapan mereka didisiplinkan.¹⁶

Lebih lanjut menurut Baumrind yang dikutip oleh Hayati Nufus dan La Adu, pola pengasuhan anak juga dapat dibedakan menjadi beberapa dimensi:

¹⁵ Buyung Surahman, *Korelasi Pola Asuh Attachment Parenting Terhadap Perkembangan Emosional Anak Usia Dini*, ed A. Suradi, 16.

¹⁶ Hayati Nufus dan La Adu, *Pola Asuh Berbasis Qalbu dan Perkembangan Belajar Anak*, 23.

- a) *Warmth*, diartikan sebagai sikap orang tua yang penuh kasih sayang terhadap anaknya, ketika terjadi interaksi emosional antara orang tua dan anak, dan ketika orang tua menghabiskan waktu bersama anak. Ketika memberikan teladan atau mengajarkan perilaku yang dapat diterima, orang tua membantu anak-anak dalam mengenali dan membedakan berbagai situasi.
- b) *Control*, yaitu sikap orang tua yang mendisiplinkan anak, menetapkan berbagai tuntutan atau aturan dan mengawasi aktivitas anak, menetapkan berbagai standar yang diikuti atau diikuti secara konsisten, berkomunikasi dengan jelas, dan menganggap bahwa kedisiplinan berdampak pada perilaku anak.
- c) *Communication*, yaitu cara orang tua memperlakukan anak ketika mereka menjelaskan standar atau peraturan kepada anak atau ketika mereka memberikan hadiah atau hukuman. Orang tua juga menyarankan anak-anak untuk bertanya jika mereka tidak mengerti atau setuju dengan sesuatu.

Ketiga unsur tersebut diterapkan pada anak oleh orang tuanya sejak dini. Karena anak kecil membutuhkan kehangatan orang tua dan keterlibatan erat untuk membentuk perilaku dan mengajarkan pelajaran hidup. Selain itu, penting bagi orang tua untuk melakukan pengendalian perilaku sejak usia dini karena anak-anak belajar melalui peniruan, kebiasaan, dan aturan yang selalu dijunjung oleh orang tua mereka.¹⁷

2) Pola Asuh Otoriter

Tujuan dari pola asuh otoriter adalah untuk membentuk kepribadian anak dengan menetapkan aturan-aturan kaku yang harus dipatuhi, dan sering kali dilawan dengan ancaman. Praktik pola asuh otoriter mencakup pola pengasuhan berikut: orang tua membatasi anak untuk bersosialisasi dan memutuskan siapa yang akan menjadi teman dekatnya; orang tua

¹⁷ Hayati Nufus dan La Adu, *Pola Asuh Berbasis Qalbu dan Perkembangan Belajar Anak*, 24.

membiarkan anak-anaknya berbicara, mengeluh, dan mengutarakan pendapatnya; dan anak-anak diharapkan mengikuti instruksi orang tua. Orang tua harus menetapkan aturan dasar dalam berinteraksi dengan anak-anak mereka di dalam dan di luar rumah, terlepas dari apa yang anak ingin lakukan atau mampu lakukan, dan memastikan bahwa anak menerima tanggung jawab atas tindakannya tanpa menjelaskan alasannya.¹⁸

Anak-anak yang memiliki kemandirian tanpa batas dari orang tuanya lebih cenderung melakukan tindakan kekerasan. Orang tua tidak pernah membiarkan anak-anaknya mengambil keputusan sendiri. Mereka selalu memberi tahu anaknya apa yang harus dilakukan tanpa memberikan anaknya alasan. Akibatnya, anak kehilangan kesempatan untuk belajar mengatur perilakunya. Orang tua sering kali memberikan batasan sewenang-wenang pada anak-anaknya, seperti melarangnya bermain di luar. Bagi anak-anak, menyesuaikan diri dengan pola asuh otoriter ini mbisa jadi merupakan sebuah tantangan. Anak-anak menjadi tidak jujur dan licik karena takut akan hukuman.¹⁹ Pola asuh otoriter memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Anak wajib patuh dan melaksanakan keinginan orang tuanya.
- b) Orang tua mempunyai pengaruh yang kecil terhadap perilaku anak-anaknya.
- c) Orang tua yang biasanya bersikap satu arah dalam komunikasinya dan tidak mengenal kompromi.

Berikut dampak pola asuh otoriter terhadap tumbuh kembang anak:

- a) Anak menjadi mudah tersinggung.
- b) Anak merasa lebih cemas.
- c) Anak menjadi pemarah.
- d) Anak rentan terhadap stres dan mudah terpengaruh.

¹⁸ Hayati Nufus dan La Adu, *Pola Asuh Berbasis Qalbu dan Perkembangan Belajar Anak*, 19.

¹⁹ Hayati Nufus dan La Adu, *Pola Asuh Berbasis Qalbu dan Perkembangan Belajar Anak*, 19.

- e) Anak kurang memahami masa depannya dengan jelas dan kurang ramah.²⁰
- 3) Pola Asuh Permisif

Dengan memberikan pengawasan yang relatif longgar dan membiarkan anak melakukan sesuatu tanpa pengawasan orang tua yang cuup, pola asuh permisif merupakan salah satu gaya pengasuhan yang digunakan untuk membentuk kepribadian anak. Orang tua sering kali gagal menegur atau memperingatkan anak-anak mereka ketika mereka berada dalam bahaya, dan mereka tidak memberikan banyak arahan.

Pola asuh yang lalai (*neglectful parenting*) dan pola asuh memanjakan (*indulgent parenting*) merupakan dua kategori yang termasuk dalam pola asuh permisif ini. Pola asuh yang lalai (*neglectful parenting*) adalah ketika orang tua tidak terlalu peduli dengan kehidupan anaknya dan tidak mau berperan aktif, maka ia termasuk orang tua yang lalai. Karena cenderung kurang memiliki kontrol diri, pola asuh seperti ini mengakibatkan anak kurang memiliki keterampilan sosial. Sebaliknya, pola asuh yang memanjakan (*indulgent parenting*) mengacu pada keterlibatan orang tua secara mendalam dalam kehidupan anak-anaknya, namun hanya memberikan sedikit kendali dan ekspektasi, atau terus-menerus mengabaikan permintaan mereka, dan cenderung terlalu membebaskan, sehingga membuat anak tersebut memiliki keterampilan sosial yang buruk.²¹

Pola asuh yang digunakan dalam pola asuh permisif adalah: Kegiatan orang tua yang tidak memperdulikan persahabatan anaknya, tidak terlalu memperhatikan kebutuhan anaknya, tidak memperdulikan masalah anaknya, dan tidak memperdulikan kegiatan anaknya. Terlepas dari apakah anak-anaknya mempertanggungjawabkan perbuatan

²⁰ Buyung Surahman, *Korelasi Pola Asuh Attachment Parenting Terhadap Perkembangan Emosional Anak Usia Dini*, ed A. Suradi, 13.

²¹ Hayati Nufus dan La Adu, *Pola Asuh Berbasis Qalbu dan Perkembangan Belajar Anak*, 19-20.

yang dilakukannya atau tidak, orang tua tidak peduli dengannya.²²

Pola asuh permisif sendiri mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Orang tua mempunyai penerimaan yang tinggi tetapi kontrol yang rendah, membiarkan anak mengambil keputusan sendiri dan berbuat semaunya.
- b) Orang tua memberikan kebebasan kepada anak untuk mengekspresikan dorongan hati dan keinginannya.
- c) Orang tua kurang memberikan hukuman pada anak-anaknya, bahkan mereka hampir tidak menghukum anak-anaknya sama sekali.

Berikut dampak yang dapat ditimbulkan dari pola asuh permisif:

- a) Anak dapat bersikap agresif dan impulsif.
- b) Anak merasa minder dan lebih memilih memberontak.
- c) Anak yang suka mendominasi orang lain dan berprestasi rendah.²³

d. Faktor yang mempengaruhi pola asuh

Perkembangan pola asuh orang tua dalam suatu keluarga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- 1) Kebudayaan lokal, yang terdiri atas norma, hukum, dan tradisi serta kebudayaan daerah.
- 2) Ideologi orang tua: Orang tua sering kali menanamkan ideologi yang mereka ikuti kepada anak-anaknya dengan harapan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya dapat mempengaruhi sikap anak-anaknya.
- 3) Lokasi dan standar moral. Kebiasaan dan budaya suatu kelompok akan bergantung pada lokasinya; Misalnya, mereka yang tinggal di luar wilayah perkotaan tidak akan memiliki gaya hidup yang sama dengan mereka yang tinggal di pedesaan.
- 4) Afiliasi agama orang tua, Orang tua yang menganut agama atau kepercayaan tertentu selalu ingin anak-anaknya menganut nilai-nilai tersebut.

²² Buyung Surahman, *Korelasi Pola Asuh Attachment Parenting Terhadap Perkembangan Emosional Anak Usia Dini*, ed A. Suradi, 14.

²³ Buyung Surahman, *Korelasi Pola Asuh Attachment Parenting Terhadap Perkembangan Emosional Anak Usia Dini*, ed A. Suradi, 14.

- 5) Status ekonomi. Keadaan ekonomi yang dimiliki seseorang memiliki dampak signifikan terhadap gaya pengasuhan yang mereka yakini terbaik untuk anak mereka.
- 6) Keterampilan dan kemampuan orang tua. Orang tua yang cerdas tidak akan kesulitan memahami sifat, minat, dan keterampilan anaknya sehingga gaya pengasuhan dapat disesuaikan dengan kebutuhan anak.
- 7) Gaya hidup. Pola asuh orang tua dan anak sangat dipengaruhi oleh gaya hidup masyarakat tertentu.²⁴

Selain faktor-faktor yang disebutkan di atas, ada beberapa faktor lain yang diduga mempengaruhi pola asuh orang tua:

- 1) Faktor sosial dan ekonomi

Berdasarkan beberapa penelitian, kita mengetahui bahwa orang tua yang berada pada kelas sosial ekonomi menengah lebih cenderung bersikap hangat dan ramah dibandingkan orang tua yang berada pada kelas sosial ekonomi bawah. Orang tua pada kelompok ini sering menunjukkan sikap mengontrol dan memberikan hukuman fisik. Orang tua kelas menengah mengutamakan pengembangan rasa ingin tahu anak, pengendalian diri, kemampuan menunda keinginan, upaya mencapai tujuan jangka panjang, dan kepekaan dalam berinteraksi dengan orang lain. Orang tua ini lebih mudah menerima hal-hal baru.

- 2) Faktor tingkat pendidikan

Berdasarkan penelitian di berbagai topik pendidikan, orang tua yang mendukung demokrasi dan meyakini bahwa anak dan orang tua harus memiliki hak yang sama umumnya memiliki kepribadian yang kuat. Orang tua yang berpendidikan sering kali membaca artikel tentang perkembangan anak dan mengikuti perkembangan penemuan-penemuan baru. Orang tua dengan basis pengetahuan yang lebih luas lebih mampu dalam mengasuh anaknya dibandingkan dengan orang tua dengan latar belakang pendidikan terbatas yang cenderung memiliki pengetahuan dan pemahaman yang kurang terhadap kebutuhan tumbuh kembang anak,

²⁴ Hayati Nufus dan La Adu, *Pola Asuh Berbasis Qalbu dan Perkembangan Belajar Anak*, 25-26.

pemahaman yang kurang, dan lebih suka mendominasi anaknya.

3) Jumlah anak

Pola asuh orang tua juga dipengaruhi oleh jumlah anak. Kurang dari dua hingga tiga anak di rumah akan mengakibatkan pola asuh otoriter. Pendekatan pengasuhan ini memungkinkan orang tua untuk menciptakan ketertiban di rumah.

4) Prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi oleh orang tua

Orang tua yang mengikuti budaya barat memperlakukan anak-anak mereka dengan setara. Sementara itu, masyarakat dengan budaya ketimuran masih memprioritaskan kepatuhan pada anak.²⁵

2. Keluarga

a. Pengertian keluarga

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan keluarga sebagai ibu dan ayah, keturunannya, serta anggota rumah tangga lain yang berkaitan.²⁶ Keluarga adalah sebagai pengelompokan dua individu atau lebih yang tinggal bersama dalam jangka waktu yang lama dan dengan siapa mereka berbagi satu atau lebih hal yang berkaitan dengan pekerjaan, seks, kesehatan dan gizi anak, pencarian intelektual, spiritualitas, dan waktu luang. Keluarga adalah sistem interaksi semi tertutup antara orang-orang dari berbagai usia dan jenis kelamin, dan hubungan antara posisi sosial, norma, dan peran dibentuk baik oleh interaksi antar individu maupun oleh masyarakat secara keseluruhan.²⁷

Dalam sebuah pernikahan, orang sering kali merasakan cinta, kasih sayang, dan kebahagiaan pada awalnya. Namun cinta pada akhirnya bisa menjadi hambar dan bahkan menyakitkan. Bertaqwa kepada Allah SWT merupakan salah satu cara untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul dalam pernikahan. Sehingga keinginan menjadi keluarga Sakinah dapat terwujud.²⁸

²⁵ Hayati Nufus dan La Adu, *Pola Asuh Berbasis Qalbu dan Perkembangan Belajar Anak*, 27-28.

²⁶ KBBI Online, diakses pada 23 November 2022, <https://kbbi.web.id/keluarga/html>

²⁷ Supriyono dkk, *Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Masa Kini*, (Jakarta: Kemendikbud, 2015), 6.

²⁸ Yulianti Ratnasari, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Al-Ghazali", (Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2018), 74.

Menurut Imam Al Ghazali agar mampu memperoleh keluarga Sakinah, seseorang harus bisa menguatkan ibadahnya. Karena berkeluarga dan menikah merupakan salah satu cara memperbanyak ibadah kepada Allah SWT.²⁹

Imam al-Ghazali menegaskan, tujuan berkeluarga adalah untuk meningkatkan ibadah kepada Allah SWT. Pernikahan yang didasari oleh komitmen, kejujuran, keikhlasan dan rasa syukur yang diungkapkan dalam tindakan sehari-hari akan menciptakan keluarga Sakinah.³⁰

Dalam Islam, keluarga dipisahkan menjadi dua kategori: keluarga utama dan keluarga tambahan. Kedua jenis keluarga tersebut saling mendukung satu sama lain. Keluarga utama yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak merupakan kedudukan utama. Keluarga tambahan, yang meliputi sanak saudara dari keturunan ibu baik kesamping maupun ke atas serta keluarga-keluarga yang seagama, merupakan kedudukan sebagai pelengkap. Setiap keluarga membutuhkan seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab dan pada akhirnya bertanggung jawab terhadap keluarganya. Menurut syariat Islam, kepala keluarga atau suami adalah pengambil keputusan utama dalam keluarga. Definisi ini mengungkapkan lima ciri yang mendefinisikan sebuah keluarga, antara lain:

- 1) Adanya hubungan berpasangan antar jenis kelamin.
- 2) Adanya perkawinan, yang meningkatkan ikatan antar pihak.
- 3) Penerimaan terhadap keturunan.
- 4) Kehidupan ekonomi bersama.
- 5) Kehidupan berumah tangga.

Pertumbuhan dan perkembangan fisik anak, serta menjaga kesehatan fisik dan mental, sangat membantu keluarga. Lembaga utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kehidupan sebagai individu ataupun masyarakat adalah keluarga.³¹

²⁹ Yulianti Ratnasari, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Al-Ghazali”, 75.

³⁰ Yulianti Ratnasari, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Al-Ghazali”, 75.

³¹ Ahmad Zainuri, “Pola Asuh Keluarga Pada Remaja yang Ditinggal Merantau Orang Tua, Studi kasus: di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati Jawa Tengah”, 6-7.

Kepribadian sebuah keluarga terdiri dari orang-orang yang terlibat dengannya secara psikologis. Keluarga adalah kelompok sosial yang terdiri dari ibu, ayah, dan anak-anak yang tinggal bersama dalam satu rumah yang nyaman. Ki Hajar Dewantara mengartikan keluarga dalam konteks kebudayaan Indonesia sebagai kumpulan individu-individu yang karena dihubungkan oleh suatu kombinasi yang khusus, juga berkeinginan untuk berkolaborasi guna memperkuat kombinasi tersebut demi kemaslahatan masing-masing anggotanya.³²

Menurut berbagai definisi yang diberikan oleh para ahli, Pengertian keluarga secara normatif dalam masyarakat Indonesia adalah dua orang yang berbeda jenis kelamin yang hidup bersama dalam suatu rumah tangga, dengan atau tanpa anak, atau anggota keluarga lainnya yang menjalankan tugas organisasi keluarga. Hal ini sesuai dengan pendapat para sosiolog yang masih memandang keluarga sebagai suatu unit sosial yang dihubungkan melalui perkawinan, keturunan, atau adopsi serta hidup bersama, bekerjasama secara ekonomi, dan memberikan rasa aman bagi anak. Dalam pengertian ini, individu yang tidak menikah, menjanda, berpisah, atau bercerai yang hidup sendiri tidak dapat disebut sebuah keluarga. Terdapat empat karakteristik sebuah keluarga, yaitu; Pertama, keluarga terdiri dari individu-individu yang dihubungkan oleh perkawinan, darah, atau adopsi. Kedua, mereka tinggal serumah dan membentuk rumah tangga. Ketiga, mereka berinteraksi dan berkomunikasi sebagai satu kesatuan. Keempat, mereka menjunjung tinggi budaya umum atau mengembangkan budaya baru.³³

b. Peran dan Tugas Keluarga

Seseorang dalam posisi dan keadaan tertentu menunjukkan serangkaian perilaku, kualitas, dan aktivitas antarpribadi tertentu yang dikenal sebagai peran keluarga. Harapan dan pola perilaku dalam keluarga, kelompok, dan masyarakat menjadi dasar kedudukan individu dalam keluarga. Inilah peran-peran berbeda yang membentuk sebuah keluarga. Ayah mempunyai tanggung jawab sebagai suami terhadap istri dan ayah terhadap anak-anaknya, serta

³² Supriyono dkk, *Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Masa Kini*, 6.

³³ Supriyono dkk, *Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Masa Kini*, 6-7.

sebagai pencari nafkah, pendidik, wali, penyedia rasa aman, dan anggota kelompok sosial dan komunitas. Peran seorang ibu antara lain menjadi istri dan ibu bagi anak-anaknya, mengurus rumah, memberi makan dan mendidik anak-anaknya, bertindak sebagai wali, memenuhi berbagai peran sosial, dan melibatkan partisipasi dalam masyarakat di mana ia tinggal. Selain itu, ibu juga berperan sebagai penjelajah. Meningkatkan pendapatan rumah tangga. Tergantung pada tingkat perkembangan fisik, mental, sosial dan spiritual, anak-anak memainkan peran psikososial.³⁴

Keluarga mempunyai kewajiban terhadap komunitasnya dan juga terhadap anggotanya. Tanggung jawab utama keluarga adalah menjamin kesejahteraan semua anggotanya. Ketika anak baru lahir lahir, orang tuanya mempunyai tugas utama untuk merawat dan menjaga kesehatan serta kehidupannya. Anggota keluarga lain dalam garis keluarga besar biasanya mengambil peran ini jika orang tua tidak mampu melakukannya. Segera setelah sebuah keluarga tercipta dan berlanjut setelahnya, tanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan jasmani dan mental setiap anggota juga diemban. Baik suami maupun istri mempunyai peran dalam menjaga kesehatan satu sama lain. Orang pertama yang mencari pengobatan dan meningkatkan kesehatan anggota keluarga yang sakit adalah anggota keluarga lainnya. Ketika semua anggota keluarga dalam keadaan sehat, pelayanan kesehatan juga diberikan dengan menjaga agar semua orang tidak sakit. Hal ini dilakukan dengan menjaga suasana bersih, menyediakan makanan sehat, dan mendidik masyarakat tentang perilaku sehat.³⁵

Adapun fungsi-fungsi yang diharapkan dijalankan oleh setiap anggota keluarga, harus ada pembagian tanggung jawab yang jelas dalam keluarga. Jika pekerjaan ini tidak diselesaikan dengan baik, kehidupan keluarga akan sangat terhambat dan mungkin dalam bahaya. Tanggung jawab utama seorang ayah atau suami adalah menafkahi keluarganya, dengan bantuan istri atau ibunya. Anak dan ibu bertugas membantu mengurus rumah. Pembagian kerja bergantung pada susunan dan dinamika masing-masing

³⁴ Supriyono dkk, *Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Masa Kini*, 23.

³⁵ Supriyono dkk, *Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Masa Kini*, 24.

keluarga. Dalam rumah tangga tertentu, perempuan atau ibu berperan sebagai pencari nafkah, sehingga suami dapat mengemban tugas lain. Setiap keluarga akan berubah dan berkembang sesuai dengan masukan yang diproses oleh sistem keluarga.

Menjaga ketertiban keluarga adalah tanggung jawab dan tugas keluarga lainnya. Ada peraturan dalam keluarga, meski biasanya tidak tertulis. Adat istiadat keluarga, seperti peraturan atau kode etik, seringkali diterima oleh seluruh anggota keluarga. Mulai dari permasalahan yang besar hingga permasalahan yang tidak penting, remeh, atau bahkan sepele. Misalnya, dalam mengatur pembagian uang, suami dan istri seringkali memiliki pemahaman mengenai pengeluaran apa yang menjadi prioritas dan pengeluaran apa yang menjadi pilihan pengeluaran alternatif. Segala sesuatu dalam sebuah keluarga merupakan aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota. Anggota keluarga lainnya akan sering memberikan peringatan jika ada anggota keluarga yang melanggar pedoman ini.³⁶

Setiap orang tua harus menyadari dan memahami kenyataan bahwa anak-anak dilahirkan dalam lingkungan keluarga, di mana mereka terus tumbuh dan berkembang hingga mereka memutuskan hubungan dengan keluarga dekatnya dan memulai kehidupan baru. Institusi pendidikan keluarga memberi anak-anak pengalaman-pengalaman awal pada mereka, yang penting bagi pertumbuhan pribadi mereka. Penting untuk memperhatikan lingkungan pendidikan di rumah karena di sinilah keseimbangan jiwa dalam pertumbuhan pribadi terbentuk.

Kehidupan emosional anak dijamin oleh keluarga. Salah satu elemen terpenting dalam menentukan kepribadian seseorang adalah kehidupan emosionalnya. Jika dibangun atas dasar cinta yang tulus dalam keluarga, maka perasaan cinta itu bisa terpenuhi dan tumbuh dengan baik. Sama seperti pendidikan di sekolah, pendidikan di rumah juga sangatlah penting. Pendidikan dapat diibaratkan seperti mata uang dua sisi, yaitu pendidikan di rumah dan pendidikan di sekolah. Setiap orang yang berinteraksi dengan orang-orang dalam masyarakat mempunyai hubungan dengan seseorang. Pengembangan keterampilan

³⁶ Supriyono dkk, *Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Masa Kini*, 25.

sosial membutuhkan waktu dan pengajaran keluarga yang ekstensif. Tujuan sosialisasi kekeluargaan adalah untuk membentuk kepribadian seseorang.³⁷

c. Fungsi Keluarga

Menurut Soelaeman (1994) yang dikutip oleh Mahfudh Fauzi ada beberapa fungsi keluarga yaitu sebagai berikut:

1) Fungsi Edukatif

Tanggung jawab ini mencakup mendidik anggota keluarga dan memberikan bantuan kepada mereka. Sebagai tempat utama pendidikan bagi setiap anggota keluarga, keluarga juga berfungsi sebagai lingkungan pendidikan. Pendidikan dalam keluarga dimulai sejak usia dini dan berlanjut hingga dewasa. Keluarga merupakan institusi yang memiliki pengaruh paling besar terhadap psikologi dan perilaku masyarakat, seperti anak-anak.³⁸

Imam Al-Ghazali lebih berkonsentrasi pada cara mendekatkan diri kepada Allah dalam upayanya mendidik generasi muda. Setiap aktivitas dan pengalaman pendidikan harus membantu anak mengenal dan mendekati Allah SWT. Akan lebih mudah untuk mencapai tujuan ini jika anak-anak memiliki pengetahuan yang mereka pelajari melalui pengajaran.³⁹ Hasilnya, anak-anak mendapatkan pendidikan pertamanya di rumah, sehingga mereka bisa belajar tentang Islam dan Allah SWT.

2) Fungsi Sosialisasi

Lingkungan sosial pertama bagi tumbuh kembang anak adalah keluarga. Begitu pula dengan keluarga, yang terlebih dahulu mengenalkan anak pada lingkungan sosial terdekatnya. Keluarga juga mendidik anggotanya bagaimana berhubungan sosial dengan orang lain dan bagaimana menjadi warga negara yang baik. Orang tua mengajari anaknya cara memberi

³⁷ Supriyono dkk, *Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Masa Kini*, 26.

³⁸ Mahfudh Fauzi, *Diktat Psikologi Keluarga*, (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018), 9.

³⁹ M. Miftahul Ulum, "Konsep Pendidikan Anak Menurut Al-Ghazali dan Relevansinya Dengan Arah dan Tujuan Pendidikan Nasional di Indonesia" *At-Ta'dib* 4, no. 2 Sya'ban (1429 H), 238.

salam yang benar, cara menghormati orang yang lebih tua, tata krama, dan keterampilan sosial lainnya.

3) Fungsi Perlindungan

Keluarga berfungsi sebagai tempat berlindung bagi anggotanya dari perilaku buruk dan pelanggaran norma sosial. Peran keluarga adalah melindungi anggotanya dari segala bahaya dan potensi dampak negatif.⁴⁰

4) Fungsi Afeksi

Anak kecil akan menjadi sangat sensitif saat berbicara dengan orang tuanya, mereka memperhatikan ekspresi wajah, teknik komunikasi, perilaku, dan emosi. Setiap gerakan orang tua akan disertai dengan emosi yang hangat dan penuh kasih sayang yang akan menular ke seluruh anggota keluarga. Pola asuh orang tua mencerminkan perkembangan anak. Seperti kata pepatah, “buah jatuh tidak jauh dari pohonnya”, pola asuh yang buruk juga bisa berdampak pada keturunannya.

5) Fungsi Religius

Tempat pengenalan budaya keagamaan yang pertama adalah di rumah. Anak-anak diajar oleh keluarganya tentang pedoman berperilaku norma beragama dan bagaimana menjalani hidup berdasarkan pedoman tersebut. Landasan untuk berbuat baik dan menjadi manusia yang baik terdapat pada agama. Sejak anak masih kecil, agama diperkenalkan kepada anak-anak.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قل قل النبي كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه (رواه المسلم)

Artinya: “Dari Abi Hurairah ra, bahwa Nabi SAW bersabda: *setiap anak yang lahir, dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tualah yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani atau Majusi*”. (HR. Muslim)

⁴⁰ Mahfudh Fauzi, *Diktat Psikologi Keluarga*, 10.

Makna potensi dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir termuat dalam hadist di atas. Potensi ini merupakan kepribadian yang bersifat Islami, namun karena faktor eksternal yang kurang mendukung, kepribadian tersebut terkadang tidak dapat muncul. Jika orang tua atau lingkungannya tidak berusaha membimbingnya, seorang anak mungkin akan mengembangkan kepribadian Yahudi atau Nasrani. Oleh karena itu, sejak dini orang tua harus menanamkan nilai keagamaan pada anaknya.⁴¹

6) Fungsi ekonomi

Untuk memenuhi kebutuhan semua orang, sebuah keluarga memerlukan kerangka ekonomi. Selain itu, fungsi ekonomi mempengaruhi seberapa kuat anggota keluarga merasa terhubung, dipahami, dan bertanggung jawab satu sama lain.⁴²

7) Fungsi rekreasi

Kegiatan ini berfungsi sebagai ruang bagi anggota keluarga untuk melepas penat setelah hiruk pikuk aktivitas di luar rumah. Rumah dan keluarga adalah lokasi terbaik untuk melakukan dekompresi. Dalam lingkungan yang mendukung dan penuh perhatian, kebahagiaan dapat dihasilkan. Aktivitas apa pun yang dilakukan bersama keluarga pasti menyenangkan.

8) Fungsi Biologis

Keluarga sebagai fungsi biologis merupakan tempat untuk memenuhi kebutuhan fisiologis seperti makan, kelelahan, kesehatan, dan lainnya.⁴³

3. Anak

a. Pengertian Anak

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan anak sebagai keturunan kedua, manusia yang masih kecil, dan seseorang yang termasuk dalam kelompok pekerjaan tertentu (keluarga, dan sebagainya). Anak sering kali dipahami sebagai keturunan atau generasi yang lahir dari

⁴¹ Khoiriyah Ulfa, "Peran Keluarga Menurut Konsep Perkembangan Kepribadian Perspektif Psikologi Islam" *Al-Adyan* 10, no. 1 (2015): 136.

⁴² Mahfudh Fauzi, *Diktat Psikologi Keluarga*, 11-12.

⁴³ Mahfudh Fauzi, *Diktat Psikologi Keluarga*, 13.

interaksi seksual atau persetubuhan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam perkawinan.

Menurut sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, definisi anak adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umum 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- 2) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- 3) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 4) *Convention On The Rights Of Child* (1989) yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990. Disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.
- 5) UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun. Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (0-18 tahun).⁴⁴

Anak mengacu pada siapa pun yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang belum lahir. Kedudukan anak pada dasarnya adalah sebagai rahmat dan amanah yang di berikan oleh Allah SWT.

Karena anak merupakan anugerah dari Allah SWT yang tidak semua orang tua terima, maka diyakini sebagai berkah. Hanya keluarga yang dikehendaki Allah yang mendapatkan anak. Terkadang, keluarga di sekitar kita mengeluarkan banyak uang untuk mencoba memiliki anak karena mereka sangat menginginkannya, namun karena

⁴⁴ Fransiska Novita E. Dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, (Bojonegoro: Madza Media, 2021), 24-25.

Allah tidak berkehendak, mereka tetap tidak berhasil. Sebagai amanah, hal ini menyiratkan bahwa setiap orang mempunyai tanggung jawab untuk melindungi anak, khususnya pemerintah, masyarakat dan orang tua masing-masing keluarga.⁴⁵

Allah SWT menanamkan rasa kasih sayang orang tua kepada anak sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari anugerah-Nya. Setiap orang tua memendam cinta dan pengabdian yang mendalam terhadap anak-anaknya. Untuk menjamin seluruh hak-hak anak ditegakkan secara utuh dan terlindungi dari segala tindakan kekerasan dan diskriminasi, Maka Allah tanamkan perasaan ini dalam hati orang tua sebagai sarana bekal dan dorongan dalam pendidikan, pengasuhan, kepedulian terhadap kesejahteraan anak-anak mereka. Al-Qur'an menggambarkan perasaan ini dengan gambaran yang indah:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (QS. Al-Kahfi ayat 46)⁴⁶

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa seorang anak diibaratkan sebagai perhiasan dunia yang harus senantiasa dijaga dan dirawat orang tua dengan baik agar bisa menjadi harapan bagi orang tuanya.

b. Hak Seorang Anak

Di bawah ini adalah hak-hak anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 – Pasal 18, yang meliputi:

⁴⁵ Burhanuddin, “Pemenuhan Hak-hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam”, *Adliya* 08, no. 01 (2014): 286.

⁴⁶ Burhanuddin, “Pemenuhan Hak-hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam”, *Adliya* 08, no. 01 (2014): 287.

- a) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b) Hak atas nama sebagai identitas pribadi dan kewarganegaraan.
- c) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- d) Hak atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- e) Hak atas pendidikan dan bimbingan.
- f) Anak penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- g) Hak untuk menyatakan pendapat dan didengarkan.
- h) Hak untuk beristirahat dan menggunakan waktu luang.
- i) Anak-anak penyandang disabilitas mempunyai hak atas rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan tingkat kesejahteraan sosial.
- j) Anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/walinya mempunyai hak untuk dilindungi dari kekerasan:
 - i. diskriminasi;
 - ii. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - iii. penelantaran;
 - iv. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - v. ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya.
- k) Hak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - i. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - ii. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - iii. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - iv. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - v. pelibatan dalam peperangan.
- l) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- m) Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk:
 - i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;

- ii. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- iii. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- n) Semua anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang melanggar hukum berhak atas kerahasiaan.
- o) Semua anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan berhak mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya.⁴⁷

Melaksanakan perwujudan hak asasi manusia termasuk menjamin hak-hak dasar anak. Menurut Islam, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara mempunyai tanggung jawab untuk menjamin, menjaga, dan menjunjung tinggi hak asasi anak sebagai anugerah dari Allah. Dalam Islam, ada lima kategori hak dasar yang berbeda yang dikenal sebagai *adh-dharuriyat al-khams*. Kategori tersebut antara lain menjaga kehormatan (*hifdzul'ird*), menjaga nasab atau keturunan (*hifdzun nasb*), menjaga hak beragama (*hifdzud dien*), menjaga jiwa (*hifdzun nafs*), menjaga akal (*hifdzul aql*), dan menjaga harta (*hifdzul mal*).⁴⁸

- 1) Pemeliharaan atas kehormatan (*Hifdzul'ird*) dan Pemeliharaan atas keturunan/nasab (*Hifdzun Nasb*)

Setiap anak yang lahir di muka bumi mempunyai hak sipil yang mendasar agar identitasnya (nasab) diakui sebagaimana tercantum dalam nama dan silsilahnya. Dalam perspektif Islam, *hifdzul'ird* (menjaga kehormatan) dan *hifdzun nasb* (keturunan/nasab) menunjukkan hak sipil dan identitas anak.

Islam menganggap identifikasi seorang anak sangat penting sehingga disarankan untuk memberi mereka nama sesegera mungkin setelah lahir.

⁴⁷ Fransiska Novita E. Dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, 26-27.

⁴⁸ Burhanuddin, "Pemenuhan Hak-hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam", *Adliya* 08, no. 01 (2014): 289-290.

Pemberian nama anak dapat dilakukan langsung pada hari kelahirannya. Hak-hak sipil yang disebutkan juga mencakup kemampuan untuk mencatat riwayat keluarga orang tua selain memberikan nama. Islam melarang adopsi karena hal itu merampas warisan genetik orang tua kandungnya dari seorang anak. Apabila seorang anak diangkat anak oleh orang lain, maka nama ayah kandung anak tersebut tidak dapat dihilangkan akibat pengangkatan anak tersebut.⁴⁹

2) Pemeliharaan atas hak beragama (*Hifdzud Dien*)

Dalam Islam, perempuan mempunyai tanggung jawab khusus dalam menegakkan hak beragama anak karena merekalah yang mengasuh dan membesarkan keturunannya. Anak-anak mengadopsi keyakinan orang tua mereka sebagai keyakinan mereka sendiri. Dari Abu Hurairah ra, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda :

“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (perasaan percaya kepada Allah). Maka kedua orangtuanyalah yang menjadikan anak tersebut beragama Yahudi, atau Nasrani ataupun Majusi.” (HR. Bukhari)⁵⁰

Berdasarkan hadis di atas, orang tua mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap anaknya melalui perkataan, keteladanan, dan kasih sayang. Anak selalu meniru orang tuanya.⁵¹

Memulai pendidikan agama pada anak sejak masih dalam kandungan dapat dilakukan dengan membiasakannya dengan suara-suara *thoyibah*, seperti sholawat dan bacaan Al-Quran. Seiring bertambahnya usia, anak-anak yang tumbuh dengan mendengarkan ungkapan-ungkapan *thoyyibah* sejak bayi akan belajar untuk lebih memperhatikan apa yang diajarkan kepadanya.

⁴⁹ Burhanuddin, “Pemenuhan Hak-hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam”, *Adliya* 08, no. 01 (2014): 292.

⁵⁰ Burhanuddin, “Pemenuhan Hak-hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam”, *Adliya* 08, no. 01 (2014): 290.

⁵¹ Burhanuddin, “Pemenuhan Hak-hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam”, *Adliya* 08, no. 01 (2014): 290.

Orang tua bertanggung jawab membesarkan anak-anaknya dalam lingkungan yang toleran terhadap agama melalui pengajaran agama, partisipasi dalam praktik keagamaan, dan mempelajari hukum agama. Dalam situasi seperti ini, orang tua mempunyai tanggung jawab untuk menanamkan rasa keimanan yang kuat pada anak dengan mengajarkan dasar-dasar agama.⁵²

3) Pemeliharaan atas jiwa (*Hifdzun Nafs*)

Islam menyebut pelaksanaan hak atas kesehatan sebagai *hifdzun nafs*, atau "merawat jiwa". Agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, terbebas dari penyakit jasmani maupun rohani, maka perlu dijaga kesehatan jasmani dan rohaninya. Tujuannya untuk menjaga hak anak atas layanan kesehatan saat masih dalam kandungan.⁵³

Tanggung jawab terhadap kesehatan anak pertama-tama berada di pundak orang tua, khususnya ibu yang mengandung anak tersebut. Salah satu hak anak yang berhubungan dengan kesehatan adalah Tercukupi dan seimbangny kebutuhan nutrisi dan vitamin selama dalam kandungan. Selain menjamin kecukupan gizi, juga diperlukan pencegahan kekerasan terhadap anak ketika anak masih dalam kandungan. Anak-anak yang mengalami kekerasan meskipun masih dalam kandungan akan berdampak pada perkembangannya. Rasulullah SAW bersabda.

“Anak yang celaka adalah anak yang telah mendapatkan kesempitan di masa dalam perut ibunya,” (HR. Imam Muslim).

Perhatian Islam terhadap kesehatan anak tidak hanya sebelum lahir. Tetapi juga setelah lahir. Setelah lahir, menjaga hak kesehatan anak dilakukan dengan upaya dalam pertumbuhan, pencegahan, dan penyembuhan anak-anak.⁵⁴

⁵² Burhanuddin, “Pemenuhan Hak-hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam”, *Adliya* 08, no. 01 (2014): 290-291.

⁵³ Burhanuddin, “Pemenuhan Hak-hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam”, *Adliya* 08, no. 01 (2014) : 293.

⁵⁴ Burhanuddin, “Pemenuhan Hak-hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam”, *Adliya* 08, no. 01 (2014): 294.

4) Pemeliharaan atas akal (*Hifdzul Aql*)

Mewujudkan hak anak atas pendidikan merupakan prinsip penting dalam upaya memajukan peradaban umat manusia, atau *hifdzul aql* (pemeliharaan akal), sebagaimana dikenal dalam Islam. Sebagai hak anak, pendidikan memberikan beban berat bagi keluarga, khususnya orang tua dan seluruh umat beriman. Rasulullah SAW bersabda:

“Apabila anak adam telah meninggal dunia, maka putuslah segala amal perbuatannya, kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakan.” (HR. Muslim).

Dalil tersebut mengajarkan bahwa pendidikan pada hakekatnya adalah hak yang diberikan kepada anak sejak dalam kandungan sebagai bagian penting dari upaya orang tua untuk melindunginya dari api neraka. Dalam hal ini kedudukan orang tua yang menjadi tanggung jawab pertama. Ketika orang tua atau keluarga tidak dapat memenuhi tanggung jawab mereka, masyarakat dan pemerintah memikul tanggung jawab dan tugas tersebut. Yang berarti bahwa pemerintah sebagai pengemban tugas berkewajiban memajukan dan memungkinkan terwujudnya pendidikan anak, karena melalui pendidikan seorang manusia akan diangkat harkat dan martabatnya di dunia dan di akhirat.⁵⁵

5) Pemeliharaan atas harta (*Hifdzul Mal*)

Setiap anak orang tua muslim dijamin mempunyai keluarga dalam Islam. Ayah bertanggung jawab menyediakan kebutuhan keluarga, termasuk sandang dan pangan bagi setiap anaknya, sebagaimana firman Allah:

“Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf.” (QS.Al-baqarah:233).

Karena orang tua memegang peranan penting dalam memikul beban sosial ekonomi anak, Allah memberkati ayah yang menafkahi keluarganya dengan keberkahan yang sangat besar. Namun jika ia tidak

⁵⁵ Burhanuddin, “Pemenuhan Hak-hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam”, *Adliya* 08, no. 01 (2014): 295-296.

mau mengasuh anak dan keluarganya padahal ia mampu, maka ia akan melakukan dosa besar.⁵⁶

4. Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Menurut Undang-undang RI No. 13 Tahun 2003, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 2 Ketenagakerjaan, TKI adalah orang-orang yang dapat bekerja untuk menghasilkan barang dan jasa untuk kebutuhannya sendiri atau kebutuhan keluarga dan masyarakatnya..

Undang-undang No. 39 Tahun 2004, Pasal 1 menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan Tenaga Kerja Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk bekerja di luar negeri dalam suatu hubungan kerja dan menerima gaji untuk jangka waktu tertentu..
- b. Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan dimana TKI dicocokkan dengan pemberi kerja asing sesuai dengan keahlian, minat, dan kemampuannya, yang meliputi seluruh proses rekrutmen pekerja, pengurusan dokumen, pelatihan dan pendidikan, pemberangkatan ke negara tujuan dan kepulangan ke Indonesia.
- c. Perlindungan TKI mencakup segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI dengan memenuhi hak-haknya berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebelum, selama, dan setelah menjadi TKI.⁵⁷

Pekerjaan menjadi seorang TKI memang bukan pilihan utama bagi setiap orang. Akan tetapi dengan alasan ekonomi maupun memperbaiki strata sosial keluarga sebagian orang memutuskan untuk bekerja ke luar negeri menjadi seorang TKI dengan harapan nantinya bisa memperbaiki kondisi keluarganya.

Menjadi TKI tidak hanya dilakukan oleh laki-laki saja, namun ada juga dalam sebuah keluarga seorang istri yang memilih menjadi TKI. Peristiwa tersebut membuat beralihnya tugas utama suami untuk memberi nafkah bagi istri dan anaknya. Menurut Imam Syafi'i seorang suami wajib memberi nafkah kepada istri, dan keluarga serta kerabatnya menurut kemampuan

⁵⁶ Burhanuddin, "Pemenuhan Hak-hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam", *Adliya* 08, no. 01 (2014): 298-299.

⁵⁷ Novi Dwi P. "Pola Asuh Anak Pada Keluarga TKW Di Desa Wonoasri Tempurejo, Jember", (Skripsi: Universitas Jember, 2018), 14-15.

yang dimilikinya.⁵⁸ Hal tersebut berdasarkan pada surat Ath-Thalaaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِۦٓ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuan-nya, dan orang yang disempitkan rezeki-nya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”⁵⁹

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa hendaknya seorang laki-laki (suami) memberikan nafkah kepada keluarganya menggunakan rezeki yang diperoleh dengan halal yang telah Allah SWT berikan kepadanya dan Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan atas kemampuannya sendiri.

Kemampuan suami menafkahi istri dan anak, kemauan istri bekerja, situasi keluarga, kemampuannya untuk memberi manfaat daripada merugikan keluarganya, dan kepatuhannya terhadap syariat Islam mengenai hak istri untuk bekerja semuanya akan berperan. Dalam menentukan hukum mengenai hak istri untuk mencari nafkah. Ketika memilih untuk bekerja, istri harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan berikut:

- a. Dengan persetujuan suaminya, Agar pekerjaannya dapat memberikan manfaat bagi dirinya dan keluarganya, maka seorang istri harus mendapat persetujuan suaminya sebelum memutuskan untuk bekerja.
- b. Seorang istri harus memperlakukan suaminya dengan hormat. Kesediaan seorang istri untuk terbuka sangat penting bagi pasangannya. Meski suami tidak mempunyai kewajiban untuk mengetahuinya, namun ia berhak mengetahui apa yang terjadi di tempat kerja. Untuk menghindari kesalahpahaman antara kedua belah pihak.

⁵⁸ Tarmizi M Jakfar dan Fakhurrazi, “Kewajiban Nafkah *Ushul* dan *Furu'* Menurut Madzhab Syafi'i”, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 02 (2017), 354.

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 824.

- c. Tidak mengabaikan urusan rumah tangga. Setinggi apapun kedudukan seorang istri, sesibuk apapun pekerjaannya, kedudukan seorang istri di rumah tetaplah sebagai ibu rumah tangga.
- d. Bersikap hormat pada suami. Sekalipun seorang istri bekerja untuk menghidupi keluarga secara finansial, dia harus tetap menunjukkan rasa hormat kepada suaminya. Karena tugas seorang istri adalah tunduk dan taat kepada Allah, suami, dan orang tuanya.
- e. Pekerjaan istri harus bermanfaat dan tidak merugikan. pekerjaannya membawa keberkahan dalam kehidupan keluarga.⁶⁰

Salah satu cara untuk membantu suami dalam mengatasi keagalannya dalam mencari nafkah adalah dengan istri bekerja dan mencari nafkah. Namun bantuan istri kepada suaminya terbatas karena tanggung jawab utamanya adalah memenuhi kebutuhan keuangan keluarga. Tujuan utama seorang istri adalah mendukung suaminya dalam menafkahi keluarga. Keluarga akan menderita jika seorang istri tersebut menolak membantu. Oleh karena itu, disunnahkannya seorang wanita bekerja dalam keadaan seperti itu untuk meringankan permasalahan yang dihadapi keluarganya. Hal ini diperkuat dengan hadis :

عن عائشة رضي الله عنها قالت قل رسل الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب. (صحيح البخاري)

Artinya: “Dari Aisyah Ra ia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda, “*Apabila seorang perempuan keluar dari rumah suaminya untuk mencari nafkah guna membantu suaminya dengan tidak menimbulkan kerusakan maka ia mendapat pahala dari apa yang Ia usahakan.*” (HR. Bukhari)⁶¹

⁶⁰ Thasya Umy Fandilla dan Moh Anwar Yasfin, “Bimbingan Konseling Islam Bagi Wanita Karier Dalam Menciptakan Keharmonisan Rumah Tangga”, *MIZAJ: Journal Of Islamic Counseling* 01, no. 1 (2023), 8-9.

⁶¹ Eli Martati, “Hukum Istri Mencari Nafkah Dalam Tinjauan *Maqhasid Syariah*” *ISLAM TRANSFORMATIF: Journal Of Islamic Studies* 02, no. 02 (2018): 198.

Fenomena TKI ini salah satunya ada di Desa Kutuk Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dimana sebagian warganya ada yang bekerja ke luar negeri menjadi seorang TKI. Mereka yang berminat menjadi TKI akan mendaftarkan dirinya ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) untuk dilatih keterampilan dan bahasa negara tujuan mereka. Setelah lulus mereka baru diberangkatkan ke negara tujuan. Dengan menjadi seorang TKI pasti akan meninggalkan keluarga mereka. Salah satunya meninggalkan anak mereka yang pengasuhannya akan menjadi orang tua tunggal ataupun dititipkan keluarga lainnya yang dampaknya akan mempengaruhi dari karakter maupun kepribadian anak tersebut.

B. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Karya Ahmad Zainuri (1540120034) dengan judul “*Pola Asuh Keluarga pada Remaja yang Ditinggal Merantau Orang tua (Studi Kasus di Desa Sumbermulyo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Jawa Tengah)*”. Skripsi ini membahas tentang bentuk pola asuh pada remaja yang di tinggal merantau orang tuanya dan faktor pendukung dan penghambat keluarga dalam mengasuh remaja yang diringgal merantau orang tuanya. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat dua pola asuh berbeda yang diterapkan rumah tangga di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati dalam membesarkan anak yang ditinggal merantau orang tuanya yaitu *Pertama*, pola asuh demokratis yang dilakukan dalam bentuk pengontrolan yang ketat akan tetapi tetap memperhatikan keinginan anak namun tidak memanjakannya. *Kedua*, Membiarkan anak memilih aktivitas yang disukainya, seperti bermain hingga lupa belajar, merupakan contoh pola asuh permisif, pengontrolan pada anak tidak dilakukan secara ketat dan tidak diberikan ketegasan pada anak. Faktor pendukung dari pola asuh pada remaja di Desa Sumbermulyo yaitu lingkungan sekitar, kepribadian asuh orang tua, dan keadaan sosial ekonomi orang tua. Rata-rata usia orang tua asuh di Desa Sumbermulyo adalah 50 tahun ke atas, sehingga sulit melakukan pengawasan terhadap anak secara

efektif.⁶² Persamaan dari kedua skripsi ini membahas gaya pengasuhan bagi anak-anak yang ditinggal ke luar negeri. Jika penelitian Ahmad Zainuri berfokus pada pola asuh orang tua pada remaja, maka peneliti dalam skripsi ini mengeksplorasi pola asuh orang tua pada anak. Penelitian juga dilakukan di wilayah berbeda.

2. Skripsi karya Muhamad Farhan (1502016029) dengan judul *“Analisis Pemeliharaan Anak yang Orang Tuanya Merantau (Studi Kasus Di Desa Blimbing Kauman, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo)*. Skripsi ini membahas tentang pola pemeliharaan anak yang orang tuanya merantau di Desa Blimbing Kauman dan kajian hukum terkait pemeliharaan anak yang pengasuhannya dialihkan pada kakek dan neneknya. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, meliputi dokumentasi, wawancara, dan observasi, serta pendekatan deskriptif analisis kualitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa anak yang ditinggal orang tuanya merantau di Desa Blimbing Kauman bisa berdampak pada anak yang menjadi bebas tanpa kontrol karena tidak ada pengawasan secara langsung yang dilakukan orang tuanya. Sedangkan analisis hukum terkait pengalihan pengasuhan anak kepada kakek dan neneknya menurut Islam dan Undang-undang tidak boleh dilakukan, karena akan berdampak pada anak yang kurang mendapatkan kasih sayang langsung dari orang tuanya, sehingga bisa berpengaruh pada kepribadian anak tersebut.⁶³ Persamaan dari skripsi ini yaitu membahas mengenai pengasuhan atau pemeliharaan pada anak yang ditinggal merantau orang tuanya. Sedangkan perbedaan dari skripsi ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Farhan membahas mengenai analisis hukum terhadap pengalihan pemeliharaan anak oleh orang tua, sedangkan peneliti tidak membahas analisis hukum tersebut, melainkan membahas bentuk pola asuh dan problematika pengasuhan pada anak yang ditinggal merantau.

⁶² Ahmad Zainuri, “Pola Asuh Keluarga Pada Remaja yang Ditinggal Merantau Orang tua Studi Kasus: Di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah”, (Skripsi: IAIN Kudus, 2020)

⁶³ Muhamad Farhan, “Analisis Pemeliharaan Anak yang Orang Tuanya Merantau Studi Kasus: Di Desa Blimbing Kauman, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo”, (Skripsi: UIN WALISONGO Semarang, 2020).

3. Jurnal Paradigma Volume 06 Nomor 01 Tahun 2018 oleh Mega Andhika Sutiana dkk. Dengan judul “*Pola Pengasuhan Anak Pada Keluarga TKW Di Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar*”. Jurnal ini membahas tentang pola pengasuhan anak pada keluarga TKW di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif, pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi, dan pencarian data sekunder. Berdasarkan temuan penelitian, anak TKW yang memiliki orang tua tunggal memiliki gaya pengasuhan internal yang sangat mirip dengan pengasuhan yang dilakukannya kerabat terdekatnya. Agar anak tidak merasa kekurangan kasih sayang, keluarga terdekat bisa membantu dalam mengasuh anak tersebut, meskipun tidak bisa sepenuhnya menggantikan peran orang tua secara penuh. Bantuan dari keluarga dekat tersebut bisa membantu anak agar tidak berperilaku menyimpang.⁶⁴ Persamaan dengan skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang pola asuh anak yang ditinggal merantau. Perbedaan dari penelitian yang dilakukan peneliti yaitu subjek pada jurnal ini yaitu anak yang ditinggal ibunya merantau. Sedangkan skripsi peneliti membahas pola asuh anak yang ditinggal merantau baik itu bapak, ibu atau keduanya.
4. Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Volume 3 Nomor 02 Tahun 2019 oleh Mieke Makagingge dkk. Dengan judul “*Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perilaku Sosial Anak (Studi Kasus Pada Anak Usia 3-4 Tahun di KBI Al Madina Sampangan Tahun Ajaran 2017-2018)*”. Jurnal ini membahas tentang pengaruh pola asuh orang tua terhadap perilaku sosial anak di KBI Al Madina Sampangan. Untuk mengetahui hubungan antara satu variabel dengan variabel lain yang mempunyai hubungan sebab akibat, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan desain penelitian asosiatif kausal. Menurut temuan penelitian, gaya pengasuhan otoriter dan permisif berdampak buruk pada perilaku sosial anak. Sebaliknya pola asuh demokratis mempunyai dampak positif, artinya semakin demokratis pola asuh orang tua, maka semakin baik pula perilaku sosial anak.⁶⁵ Persamaannya dengan tulisan ini adalah

⁶⁴ Mega Andhika S. Dkk. “Pola Pengasuhan Anak Pada Keluarga TKW Di Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar” *Paradigma* 06, no. 01 (2018).

⁶⁵ Mieke Makagingge dkk, “Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perilaku Sosial Anak Studi Kasus Pada Anak Usia 3-4 Tahun di KBI Al Madina

sama-sama membahas tentang bentuk pola asuh anak. Sedangkan perbedaannya yaitu pada jurnal ini membahas pengaruh pola asuh terhadap perilaku sosial anak di institusi lembaga, sedangkan pada peneliti bentuk pola asuh anak yang ditinggal orang tuanya menjadi TKI.

5. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar *Al-Ashr* Volume 6 Nomor 1 Tahun 2021 oleh Jasuli dan Imatul Aliyah. Dengan judul “*Pengaruh Orang Tua Merantau Terhadap Akhlak Siswa MI Nurul Hidayah 02 Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember*”. Jurnal ini membahas tentang pengaruh orang tua yang merantau terhadap akhlak siswa di MI Nurul Hidayah 02 di Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif, pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara, observasi, dokumenter, dan cara lain, kemudian menganalisis hasilnya menggunakan koefisien korelasi dan determinasi. Berdasarkan temuan penelitian, terdapat hubungan sebesar 0,64 antara moralitas siswa dan pengaruh orang tua merantau. Sehingga akhlak siswa MI Nurul Hidayah 02 Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember terdampak akibat orangtuanya yang merantau.⁶⁶ Persamaan dengan skripsi ini yaitu keduanya mengkaji bentuk pengasuhan pada anak yang ditinggal merantau dan dampaknya bagi anak tersebut. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Jasuli dan Imatul Aliyah ini berada di institusi lembaga pendidikan, sedangkan peneliti melakukan penelitian di lingkungan masyarakat.

Sampangan Tahun Ajaran 2017-2018.” *Yaa Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 3, no. 2 (2019).

⁶⁶ Jasuli dan Imatul Aliyah, “Pengaruh Orang Tua Merantau Terhadap Akhlak Siswa MI Nurul Hidayah 02 Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember” *Al-Ashr: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar* 6, no. 1 (2021).

C. Kerangka Berfikir

**Gambar 2.1
Kerangka Berfikir**

